



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karnain Lessiain Alias Nain
Tempat lahir : Masohi
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Werinama, Kecamatan Werinama,
Kabupaten Seram Bagian Timur / Usw Jalan Pasar
Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula,
Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Karnain Lessiain Alias Nain ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNAIN LESSIAIN alias NAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang dikehendaki oleh yang berhak (yang punya)", yaitu terhadap Sepeda Motor Korban SUTRIATI SAGALA Alias ATI.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPIDANA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARNAIN LESSIAIN alias NAIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda motor HONDA BEAT berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF.
 - 1 (satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK sepeda motor HONDA BEAT Sepeda Motor berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF atas nama SUTRIATI SAGALA Alias ATI.
 - 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor HONDA BEAT.

Dikembalikan ke Korban SUTRIATI SAGALA Alias ATI

4. Menetapkan terdakwa KARNAIN LESSIAIN alias NAIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARNAIN LESSIAIN alias NAIN pada hari Kamis, tanggal 07 bulan Oktober, tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIT (dini hari), atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober, tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar Baru, Lorong Tumbu Besi, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



Timur atau tepatnya di dalam Garasi samping rumah korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur di Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya)", yaitu sepeda motor HONDA BEAT milik korban SUTRIATI SAGALA Alias ATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIT (dini hari), ketika Terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melintasi rumah korban dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF yang terparkir di garasi samping rumah, seketika itu Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam garasi tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter sampai ke lapangan gawang mini untuk menaruh motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng dikos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil obeng, lantas Terdakwa langsung kembali ke motor yang Terdakwa parkir di lapangan gawang mini tadi, dan kemudian Terdakwa membuka penutup aki dengan menggunakan obeng tersebut, lalu Terdakwa menyambung kabel ke aki motor, agar motor tersebut bisa dinyalakan, akhirnya setelah motor tersebut mesinnya hidup, Terdakwa kemudian langsung pergi dengan mengendarai motor tersebut menuju ke jalan lintas seram, tujuannya untuk membawa motor tersebut ke Kota Masohi, namun pada saat perjalanan sekira pukul 12.30 WIT tepatnya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, motor tersebut tiba-tiba mogok dan akhirnya motor tersebut Terdakwa bawa ke bengkel untuk Terdakwa perbaiki sendiri, setelah motor tersebut selesai diperbaiki dan berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa istirahat, sekira pukul 23.45 WI, tiba-tiba ada bapak polisi datang dan langsung bertanya ke Terdakwa, "MOTOR ITU PENCURI DIMANA", dan Terdakwa menjawab, "MOTOR TERSANGKA CURI DI BULA", kemudian bapak polisi tanya lagi, "LALU MOTOR ITU MAU BAWA KEMANA", Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE MASOHI", dan setelah itu, kemudian pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor curian tersebut ke Polsek Wahai, Maluku Tengah dan menghubungi anggota Polisi di Polres Seram Bagian Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Akibat dari pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPIDANA.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa KARNAIN LESSIAIN alias NAIN pada hari Kamis, tanggal 07 bulan Oktober, tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIT (dini hari), atau setidaknya dalam bulan Oktober, tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar Baru, Lorong Tumbu Besi, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau tepatnya di dalam Garasi samping rumah korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur di Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian", yaitu sepeda motor HONDA BEAT milik korban SUTRIATI SAGALA Alias ATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIT (dini hari), ketika Terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melintasi rumah korban dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF yang terparkir di garasi samping rumah, seketika itu Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam garasi tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter sampai ke lapangan gawang mini untuk menaruh motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng dikos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil obeng, lantas Terdakwa langsung kembali ke motor yang Terdakwa parkir di lapangan gawang mini tadi, dan kemudian Terdakwa membuka penutup aki dengan menggunakan obeng tersebut, lalu Terdakwa menyambung kabel ke aki motor, agar motor tersebut bisa dinyalakan, akhirnya setelah motor tersebut mesinnya hidup, Terdakwa kemudian langsung pergi dengan mengendarai motor tersebut menuju ke jalan lintas seram, tujuannya untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



membawa motor tersebut ke Kota Masohi, namun pada saat perjalanan sekira pukul 12.30 WIT tepatnya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, motor tersebut tiba-tiba mogok dan akhirnya motor tersebut Terdakwa bawa ke bengkel untuk Terdakwa perbaiki sendiri, setelah motor tersebut selesai diperbaiki dan berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa istirahat, sekira pukul 23.45 WI, tiba-tiba ada bapak polisi datang dan langsung bertanya ke Terdakwa, "MOTOR ITU PENCURI DIMANA", dan Terdakwa menjawab, "MOTOR TERSANGKA CURI DI BULA", kemudian bapak polisi tanya lagi, "LALU MOTOR ITU MAU BAWA KEMANA", Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE MASOHI", dan setelah itu, kemudian pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama motor curian tersebut ke Polsek Wahai, Maluku Tengah dan menghubungi anggota Polisi di Polres Seram Bagian Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Akibat dari pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutriati Sagala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam, dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, atas nama Sutriati Sagala;
 - Bahwa pelaku Pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam, dengan Nomor Polisi DE 3154 NF adalah Terdakwa Kamain Lessiain Alias Nain, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, malam hari atau Kamis dini hari tanggal 7 Oktober 2021, di garasi rumah saksi di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, pagi hari, saat saksi akan mengantarkan anak saksi ke sekolah, saksi pergi ke garasi, saksi terkejut karena sepeda motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF milik saksi, yang sebelumnya saksi parkirkan di garasi rumah saksi sudah tidak ada, setelah itu saksi mengecek kunci motornya, ternyata kuncinya ada, dan kemudian saksi mengecek keluarga maupun tetangga sekitar mungkin saja ada yang memakai kendaraan milik saksi tersebut, namun tidak ada yang mengetahui, sehingga saksi memastikan bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri;
- Bahwa setelah memastikan sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada, saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Seram Bagian Timur, selain itu saksi juga melakukan pemberitahuan melalui Media Sosial Facebook, dengan cara memasukan atau mengunggah foto sepeda motor milik saksi tersebut, serta menginformasikan kehilangannya, dan mencantumkan nomor hp milik saksi yang dapat dihubungi, apabila sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi menerima informasi balik tentang keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut pada hari itu juga, lebih tepatnya pada sore hari;
- Bahwa saksi menerima informasi tentang telah ditemukannya sepeda motor milik saksi tersebut dari kakak laki-laki kandung saksi, ia menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan di wahay.
- Bahwa setelah mengetahui informasi telah ditemukannya sepeda motor milik saksi tersebut, yang saksi lakukan adalah saksi berkeinginan untuk menjemput sepeda motor tersebut bersama dengan kakak laki-laki kandung saksi, dengan mengendarai mobil pickup miliknya, namun mengingat sebelumnya saksi sudah mengajukan laporan di Polres Seram Bagian Barat, maka sebelum berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahay, saksi sempat mampir di Polres Seram Bagian Barat, dan menjelaskan niat saksi untuk ke wahay tersebut, akan tetapi dari pihak Kepolisian saksi dijelaskan bahwa perkaranya akan diproses, sehingga nanti pihak Kepolisianlah yang akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut, yang telah diamankan di Polsek Wahay;

– Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah pernah datang untuk melakukan pendekatan dengan saksi untuk penyelesaian kekeluargaan;

– Bahwa terakhir kalinya saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut, pada hari Rabu, malam hari atau malam Kamis, tanggal 6 Oktober 2021, dan setelah itu saksi langsung tidur;

– Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Beat, rakitan tahun 2017, milik saksi;

– Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di garasi samping kanan rumah saksi;

– Bahwa kondisi garasi rumah milik saksi tersebut, dalam keadaan terbuka, namun ada sekat dan ada pagar rumah;

– Bahwa selain dari sepeda motor Honda Beat milik saksi, ada juga sepeda motor lain, yang juga diparkirkan bersamaan dengan sepeda motor milik saksi tersebut;

– Bahwa di garasi rumah saksi, saat malam kejadian pencurian tersebut, ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkirkan disana, yakni sepeda motor kawasaki milik adik saksi, dan Yamaha RX King milik suami saksi;

– Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut, seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

– Bahwa akibat dari peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, saksi merasa dirugikan karena ruang gerak saksi semakin sempit, terlebih untuk keperluan mengantar anak sekolah setiap harinya, untuk ke kantor, dan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dirasakan mengalami kesulitan;

– Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat adalah milik saksi atas nama Sutriati Sagala;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang Mulia berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E1462879, karena sepeda motor yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa;
 - Bahwa dari foto yang ditunjukkan sebelumnya, saksi melihat adanya perubahan dari kondisi sepeda motor tersebut, sebelum dicuri oleh terdakwa ini, yakni tidak ada plat nomor, selain itu saat saksi melihat kondisi kendaraan tersebut di Polres Seram Bagian Timur, kunci kontak sudah rusak;
 - Bahwa keluarga terdakwa pernah bertemu dengan saksi untuk pengaturan damai secara kekeluargaan, dan keluarga terdakwa berjanji akan mengganti kerugian sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), secara bertahap, yang saat ini keluarga terdakwa sudah membayar uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sisanya akan diselesaikan setelah adanya putusan dalam perkara terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi sudah lupa, kapan pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan saksi, namun pertemuan itu dilakukan dalam beberapa kali dan dalam pertemuan tersebut dibuatkan dokumentasi sebagai bukti telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor saksi bisa terlihat saat diparkirkan di garasi rumah saksi, saat terlihat dari depan rumah atau arah pantai sebelah barat;
 - Bahwa sebelumnya di garasi rumah saksi, tidak pernah mengalami kehilangan sepeda motor yang diparkirkan di sana;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal tidak adanya sepeda motor, karena saksi dipinjami sepeda motor oleh kakak saksi;
 - Bahwa saksi berharap agar terdakwa tidak dihukum, karena antara saksi dengan keluarga terdakwa sudah dilakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



2. Saksi Benberith Soterios Molle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang peristiwa pencurian tersebut, yakni Ketika saksi dihubungi dari Polsek Wahay, bahwa sepeda motor yang dicuri milik saksi Sutriati Sagal telah ditemukan, dan telah diamankan di Polsek Wahay bersama dengan Tersangka pelaku pencuriannya, dan saksi yang berangkat ke Polsek Wahay bersama 2 (dua) orang rekan saksi untuk menjemput Tersangka pelaku pencuriannya beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam, dengan Nomor Polisi DE 3154 NF dan membawanya ke Polres Seram Bagian Timur, dengan menggunakan mobil penjagaan;
- Bahwa Terdakwa Karnain Lessiain Alias Nain adalah Pelaku Pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam, dengan Nomor Polisi DE 3154 NF yang saksi jemput Bersama dengan barang bukti sepeda motor tersebut di Polsek Wahay.
- Bahwa saksi tidak menerima laporan polisi terkait peristiwa tersebut, karena penerimaan itu dibagikan SPKT.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, yakni pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa di Polres Seram Bagian Timur, saksi bertugas pada bagian Reskrim atau Reserse dan Kriminal.
- Bahwa saksi berangkat ke Polsek Wahay untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut pada hari Jumat, lebih tepatnya pada pagi hari, tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa saat saksi tiba di Polsek Wahay, penjelasan yang saksi terima dari rekan saksi disana, terkait kronologis penangkapan atas diri terdakwa saat itu berawal Ketika salah seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Wahay berada di salah satu bengkel di Wahay, didapatinnya ada sepeda motor yang tempat kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak sementara diperbaiki di bengkel tersebut, dan karena mencurigakan, sehingga malamnya terdakwa dijemput di rumah pemilik bengkel, dan saat ditanyakan terkait sepeda motor tersebut



terdakwa menjelaskan bahwa ia bertujuan ke Masohi dan sepeda motor tersebut adalah motor curian dari Bula, kemudian terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Wahay.

– Bahwa saat dalam perjalanan dari polsek wahay menuju ke Bula, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian atas sepeda motor tersebut, dan ia menjelaskan pada awalnya ia melihat sepeda motor tersebut diparkirkan di garasi rumah saksi korban dan setelah didekati ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci setangnya, kemudian sepeda motor tersebut didorong ke lapangan yang tidak terlalu jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa Kembali ke kosnya untuk mengambil obeng dan membongkar kunci kontak, dan kemudian disambung dengan kabel, dan membawa sepeda motor tersebut hendak menuju ke Masohi, akan tetapi sampai di Wahay, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, sehingga harus diperbaiki di bengkel;

– Bahwa kondisi sepeda motor tersebut, saat saksi mengambilnya di Polsek Wahay, kunci kontak sudah dalam keadaan jebol, plat nomor tidak ada;

– Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat adalah milik saksi korban atas nama Sutriati Sagala;

– Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang Mulia berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E1462879, karena sepeda motor yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban Sutriati Sagala yang dicuri oleh terdakwa;

– Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Masohi;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa datang ke Bula adalah untuk jalan-jalan saja, namun dalam perjalanannya terdakwa kemudian bekerja di toko di Bula;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berstatus sebagai pelajar kelas 2 SMA, namun saat ini, status terdakwa sudah putus sekolah, pasca kejadian pencurian ini;
- Bahwa terdakwa sudah berada di kota Bula selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, pada jam 04.00 Wit;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pengincaran atas sepeda motor yang terdakwa curi tersebut
- Bahwa keadaan rumah korban, saat terdakwa masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, dan pagar tidak terkunci;
- Bahwa saat masuk kedalam garasi motor di rumah korban, terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkirkan disana
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah lapangan, yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban, dan meninggalkannya disana, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa dan mengambil obeng dan kabel, dan setelah itu terdakwa naik ojek menuju ke lapangan untuk mengambil Kembali sepeda motor tersebut, dan setelah membongkar kunci kontak dan menyambungkannya dengan kabel aky, minus disambung ke plus, kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke masohi, namun setibanya di Wahay, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan terdakwa membawanya ke bengkel, untuk diperbaiki, namun karena sudah sore hari, sehingga pemilik bengkel meminta kepada terdakwa untuk beristirahat dirumahnya, dan menunggu keesokan harinya baru dilanjutkan pekerjaan perbaikan sepeda motor tersebut, dan pada mala hari sekitar pukul 01.00 dini hari, petugas kepolisian datang ke rumah pemilik bengkel tersebut, melakukan tanya jawab dengan terdakwa dan membawa terdakwa bersama kendaraan sepeda motor tersebut ke Polsek Wahay., dan pagi harinya barulah datang anggota polisi dari Polres Seram Bagian Timur membawa terdakwa dan sepeda motor tersebut ke Polres Bula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Polres Seram Bagian Timur di Bula terdakwa sempat bertemu dan berbicara dengan saksi korban, dan saat itu terdakwa dimarahi oleh saksi korban;
- Bahwa saat bertemu dan berbicara dengan saksi korban di Polres Seram Bagian Timur, terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, keluarga terdakwa sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan meminta maaf serta telah melakukan penyelesaian dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara tersebut, benar dan sama dengan keterangan yang terdakwa berikan dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa bisa mengerti cara menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di bengkel milik paman terdakwa di Masohi, dan sering membantu pamanya untuk menyalakan sepeda motor yang kunci kontaknya rusak;
- Bahwa di Kota Bula, terdakwa tinggal dengan teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Plat Nomor sepeda motor tersebut di bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat berupa obeng, yang terdakwa gunakan untuk membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sekitar Kawasan hutan lindung sebelum daerah Wahai;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa keluarkan untuk membiayai perbaikan sepeda motor tersebut di bengkel adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan mencari uang dengan cara mengojek;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa tidak pernah memiliki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, tentang besaran uang ganti rugi yang sudah dibayarkan oleh keluarga terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saat ini, terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa bersekolah di SMA Negeri 55 Maluku Tengah, di Desa Waraka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



- Bahwa terdakwa tidak lagi mengingat hari dan tanggal kejadian pencurian sepeda motor tersebut, namun terdakwa ingat bahwa pencurian sepeda motor itu dilakukannya pada sekitar pukul 04.00 wit dini hari;
- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dari Bula ke Wahay dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, tanpa membonceng orang lain;
- Bahwa terdakwa membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci lemari yang dimasukan paksa ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memathkan setangnya;
- Bahwa Saat mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, saksi ada melepaskan kaca spion, plat nomor serta membongkar kunci kontak dari kendaraan sepeda motor tersebut ?
- Bahwa alat berupa obeng yang terdakwa gunakan untuk membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, adalah milik orang tua dari teman terdakwa yang terdakwa tinggal bersamanya di rumahnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, sudah mengambil kendaraan saksi korban, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat tersebut, karena saat terdakwa melakukan pencurian atas sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa terdakwa mengenali foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang Mulia berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam, Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E1462879, karena sepeda motor yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
3. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E1462879 atas nama Sutriati Sagala;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIT, ketika Terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melintasi rumah Saksi Sutriati Sagala dan Terdakwa pun melihat di depan rumah Saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF dan 2 (dua) motor lainnya (tertutupi) yang terparkir di garasi samping rumah Saksi Sutriati Sagala, Kemudian, Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam garasi tersebut, setelah di periksa ternyata motor tersebut tidak di kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter sampai ke lapangan gawang mini untuk menaruh motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng dikos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil obeng, lantas Terdakwa langsung kembali ke motor yang Terdakwa parkir di lapangan gawang mini tadi, dan kemudian Terdakwa membuka penutup aki dengan menggunakan obeng tersebut, lalu Terdakwa menyambung kabel ke aki agar motor tersebut bisa dinyalakan, akhirnya setelah motor tersebut mesinnya hidup, Terdakwa kemudian langsung pergi dengan mengendarai motor tersebut menuju ke jalan lintas seram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2022 sekiranya pukul 06:30 WIT Saksi Sutriati Sagala akan mengantar anaknya sekolah, tetapi saat keluar rumah, sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi untuk mengantar anak sekolah dan bekerja sudah tidak ada di garasi rumah, kemudian, Saksi Sutriati Sagala memeriksa kunci motor tersebut dan masih ada di rumah serta memeriksa di rumah-rumah tetangga, setelah memastikan sepeda motor miliknya tidak ada, kemudian, Saksi Sutriati Sagala melapor ke polisi, selain itu, Saksi Sutriati Sagala pun telah mengumumkan kehilangan sepeda motor miliknya di media sosial;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala bertujuan untuk membawa motor tersebut ke Kota Masohi untuk digunakan sendiri, tidak untuk dijual ataupun maksud melawan hukum lainnya namun pada saat perjalanan sekira pukul 12.30 WIT tepatnya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, motor tersebut tiba-tiba mogok dan akhirnya motor tersebut Terdakwa bawa ke bengkel untuk diperbaiki, kemudian, karena pada waktu itu sudah sore, pemilik bengkel tersebut mempersilakan Terdakwa untuk menginap saja dulu di rumahnya,



kemudian, Terdakwa masuk ke rumah pemilik bengkel dan istirahat, kemudian, sekiranya pada pukul 01:00 WIT Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, kemudian, Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, setelah diinterogasi, Terdakwa dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Wahay, kemudian, ke esokan harinya Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Seram Bagian Timur di Bula;

- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Sutriati Sagala tanpa izin dari Saksi Sutriati Sagala, kemudian, setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa telah melepas kaca spion dan plat nomor motor tersebut yang disimpan di dalam bagasi motor tersebut serta pada saat perjalanan ke Masohi, Terdakwa telah membuang obeng miliknya yang digunakan untuk menghidupkan motor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Sutriati Sagala kesulitan dalam mengantar anaknya dan berangkat bekerja dan mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Sutriati Sagala telah terjadi perdamaian yang mana keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akan memberikan ganti rugi seluruhnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah perkara ini, selain itu, Saksi Sutriati Sagala pun telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Karnain Lessiain Alias Nain sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain yang mengakibatkan penguasaan barang tersebut pindah menjadi di bawah penguasaan pelaku dan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat dan diraba yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang dimiliki dan dikuasai seluruhnya atau sebagian oleh seseorang telah diambil oleh orang lain yang



bukan pemiliknya atau yang berhak menguasai suatu barang tersebut, tetapi bermaksud untuk memilikinya dan menguasai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bermaksud untuk memiliki dan menguasai suatu barang tertentu tanpa melalui cara yang sah secara hukum atau tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIT, ketika Terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melintasi rumah Saksi Sutriati Sagala dan Terdakwa pun melihat di depan rumah Saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna Magenta Hitam dengan Nomor Polisi DE 3154 NF dan 2 (dua) motor lainnya (tertutupi) yang terparkir di garasi samping rumah Saksi Sutriati Sagala, Kemudian, Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam garasi tersebut, setelah di periksa ternyata motor tersebut tidak di kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter sampai ke lapangan gawang mini untuk menaruh motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng dikos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil obeng, lantas Terdakwa langsung kembali ke motor yang Terdakwa parkir di lapangan gawang mini tadi, dan kemudian Terdakwa membuka penutup aki dengan menggunakan obeng tersebut, lalu Terdakwa menyambung kabel ke aki agar motor tersebut bisa dinyalakan, akhirnya setelah motor tersebut mesinnya hidup, Terdakwa kemudian langsung pergi dengan mengendarai motor tersebut menuju ke jalan lintas seram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2022 sekiranya pukul 06:30 WIT Saksi Sutriati Sagala akan mengantar anaknya sekolah, tetapi saat keluar rumah, sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi untuk mengantar anak sekolah dan bekerja sudah tidak ada di garasi rumah, kemudian, Saksi Sutriati Sagala memeriksa kunci motor tersebut dan masih ada di rumah serta memeriksa di rumah-rumah tetangga, setelah memastikan sepeda motor miliknya tidak ada, kemudian, Saksi Sutriati Sagala melapor ke polisi, selain itu, Saksi Sutriati Sagala pun telah mengumumkan kehilangan sepeda motor miliknya di media sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala bertujuan untuk membawa motor tersebut ke Kota Masohi untuk digunakan sendiri, n tidak untuk dijual ataupun maksud melawan hukum lainnya namun pada saat perjalanan sekira pukul 12.30 WIT tepatnya di Desa Wahai,



Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, motor tersebut tiba-tiba mogok dan akhirnya motor tersebut Terdakwa bawa ke bengkel untuk diperbaiki, kemudian, karena pada waktu itu sudah sore, pemilik bengkel tersebut mempersilakan Terdakwa untuk menginap saja dulu di rumahnya, kemudian, Terdakwa masuk ke rumah pemilik bengkel dan istirahat, kemudian, sekiranya pada pukul 01:00 WIT Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, kemudian, Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian, setelah di interogasi, Terdakwa dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Wahay, kemudian, ke esokan harinya Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Seram Bagian Timur di Bula;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Sutriati Sagala tanpa izin dari Saksi Sutriati Sagala, kemudian, setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa telah melepas kaca spion dan plat nomor motor tersebut yang disimpan di dalam bagasi motor tersebut serta pada saat perjalanan ke Masohi, Terdakwa telah membuang obeng miliknya yang digunakan untuk menghidupkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Sutriati Sagala kesulitan dalam mengantar anaknya dan berangkat bekerja dan mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Sutriati Sagala telah terjadi perdamaian yang mana keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akan memberikan ganti rugi seluruhnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah perkara ini, selain itu, Saksi Sutriati Sagala pun telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala yang disimpan di halaman rumah Saksi Sutriati Sagala dengan cara mendorong motor tersebut dari rumah Saksi Sutriati Sagala sejauh 200 (dua ratus) meter sampai di lapangan gawang mini dan menghidupkan motor tersebut secara paksa menggunakan obeng untuk menyambungkan kabel ke aki motor serta membawa motor tersebut dengan maksud untuk dibawa ke Masohi dan dimiliki sendiri yang mana tertangkap di bengkel motor di



Desa Wahay adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang berupa sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala dari suatu tempat yaitu dari rumah Saksi Sutriati Sagala ke tempat lain yaitu lapangan mini atau bengkel motor di Desa Wahay yang mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala penguasaannya telah berpindah dari Saksi Sutriati Sagala kepada Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Sutriati Sagala dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala tanpa melalui cara yang sah secara hukum atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sutriati Sagala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu, sedangkan, Majelis Hakim telah membuktikan perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sutriati Sagala di pekarangan rumah yang tidak tertutup, tidak dilakukan di dalam rumah dan tidak dilakukan oleh orang yang ada disitu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan atau pembelaan, dengan demikian, Majelis Hakim akan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dalam perkara ini dan akan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyulitkan Saksi Sutriati Sagala ketika ingin bekerja dan mengantar anak ke sekolah, karena tidak ada sepeda motor miliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Sutriati Sagala;
- Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada Saksi Sutriati Sagala;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian, Terdakwa dalam hal ini akan dijatuhkan hukuman penjara yang mana menurut Majelis Hakim hukuman tersebut telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang besaran hukumannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E1462879 atas nama Sutriati Sagala;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Sutriati Sagala dan diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang-barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Sutriati Sagala, dengan demikian, Majelis Hakim perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dalam hal ini pemiliknya yaitu Saksi Sutriati Sagala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Karnain Lessiain Alias Nain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karnain Lessiain Alias Nain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Sutriati Sagala;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Magenta Hitam Dengan Nomor Polisi DE 3154 NF, Nomor Rangka MH1JM1119HK481172 dan Nomor Mesin JM11E146/as nama Sutriati Sagala;

Dikembalikan kepada Saksi Sutriati Sagala;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Jossyas Pangemanan, S.H.